

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Imunitas

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Semarang, PT. Citra Adytia Bhakti, hlm. 53

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.²

Pengertian hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.³

Hak imunitas dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara,

² *Ibid.*, hlm. 55.

³ *Ibid.*, hlm. 58.

pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan *Geneva Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Jenewa 1961).⁴ Kekebalan ini diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin hukum internasional (*United Nations Charter*). Negara yang dimaksud memiliki hak khusus (*privilege*) yang juga dijamin hukum. Hak khusus (*privilege*) ini tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah teritorial negara penerima (*Receiving State*), tetapi juga kepada negara-negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman (*innocent passage right*).⁵

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan

⁴ Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum *Privilegiatum*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5.

⁵ *Ibid.*

yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.⁶

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advokat.⁷ Hak imunitas Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPR diberikan hak, baik hak lembaga maupun hak anggota. Hak lembaga yang dimiliki DPR meliputi: hak interpelasi, hak angket dan hak imunitas. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3) yaitu: “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.”⁸

Sebagai anggota DPR yang diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷ Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, ISSN 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015), hlm. 10

⁸ R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A Ayat (3)

kepada anggota DPR guna menunjang fungsi dan tugas DPR sebagai suatu lembaga. Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut, yaitu:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR;
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.⁹

Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR

Tak hanya itu, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf (b) menyatakan bahwa profesi advokat adalah profesi

⁹ R.I., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3), Pasal 224.

terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu, hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.”¹¹

Itikad baik yang dimaksudkan dalam Pasal 16 tersebut adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang membela kepentingan kliennya. Yang dimaksudkan sidang pengadilan dalam Pasal 16 tersebut adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dapat disimpulkan bahwa, terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari serang klien. Batasan tersebut adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”. Batasan dalam sidang pengadilan

¹⁰ Maya Cahya Dewi, *The Implementation of Advocate's: Immunity Right in Defending Clients*, *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017), hlm. 367.

¹¹ R.I., Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.

adalah setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan tersebut meliputi pula pendapat-pendapat ataupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan advokat selama persidangan, baik kepada klien maupun kepada lawannya, advokat tidak dapat digugat ataupun dituntut terkait dengan pernyataan-pernyataannya tersebut.¹²

Selain itu, lembaga negara di Indonesia yang memiliki hak imunitas adalah Ombudsman yang merupakan satu lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti KPK maupun polisi. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yaitu: "Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."¹³ Landasan hukum Ombudsman dulunya sebelum UU Nomor 37 Tahun 2008 adalah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Dalam Keppres ini tidak

¹² Solehodin, Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, *Jurnal Hukum RechtIdee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 100.

¹³ R.I., Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1).

ditemukan adanya pasal yang menjelaskan tentang imunitas Ombudsman. Karena pada saat itu Ombudsman masih berbentuk komisi, dan hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang secara independen akan melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab mereka. Dengan adanya persetujuan dalam pembuatan Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008, maka nama Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia dengan landasan hukum UU No.37 Tahun 2008. Sejak ditetapkan aturan ini, barulah ada hak imunitas bagi para anggota Ombudsman.

Hak imunitas Ombudsman adalah hak kekebalan sebagai dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman. Dengan imunitas ini, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Adapun tujuan dari kepemilikan hak imunitas Ombudsman ini adalah agar tidak adanya diskriminasi terhadap anggota Ombudsman. Hak imunitas Ombudsman ini sesuai dengan pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu: “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.”¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 10.

Keberadaan Ombudsman diharapkan dapat menjadi cara ampuh untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi dan menjauhkan penyelenggara negara dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, keberadaan Ombudsman untuk memperkuat sistem hubungan nasional secara menyeluruh. Memberikan dasar dalam mewujudkan efisiensi kerja, dan mengakomodasi masyarakat dalam menunjukkan penyelenggara negara yang efektif, efisien, jujur dan bersih dari KKN. Terakhir dapat mempercepat tercapainya tujuan nasional dan kehidupan harmonis yang berakar pada tertib aturan hukum.¹⁵

Hak imunitas sendiri, berdasarkan definisi yang diangkat dari Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), adalah hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam bertugas.¹⁶ Untuk hak imunitas Pimpinan KPK itu sendiri, kekebalan hukum akan diperluas dalam bentuk tindakan yang dilakukan dalam bertugas pula, karena berbeda dengan legislator yang tugasnya adalah berpendapat, Pimpinan KPK memiliki tugas yang berbentuk pengikutsertaan tindakan nyata. Tentunya hak kekebalan ini memiliki pengecualian, yaitu apabila

¹⁵ Ombudsman Republik Indonesia, *Sekilas Ombudsman*, <http://ombudsman.go.id/index.php>.

¹⁶ R.I., Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), Pasal 57 Ayat (2).

ia tertangkap tangan melakukan suatu tindakan pidana, serta juga mengecualikan tindak pidana yang sifatnya personal di luar kepentingan tugas.¹⁷

Dalam hukum mengenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam artian tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam artian hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.

Yang termasuk dalam hak imunitas absolut (mutlak)¹⁸ adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya. Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers mengenai isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*

¹⁷ Patty Regina, Rafli Fadilah Achmad, Valeryan Natasha, 2015, *Kompetisi Debat Konstitusi: Imunitas Pimpinan KPK*, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 5.

¹⁸ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 264.

dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.¹⁹ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1), pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²¹

Black's Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau

¹⁹ Adam Cahazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ R.I., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1).

orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.²²

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.²³

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak hanya karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.

Definisi kejahatan yang dideskripsikan oleh golongan yuridis dihubungkan dengan korupsi, maka korupsi merupakan kejahatan, karena perbuatan korupsi telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

²² Anonim, *Definisi atau Pengertian Umum Korupsi dan Pandangan Para Ahli*, 22 Mei 2015, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-korupsi-ahli.html>

²³ Halif, *Jurnal Anti Korupsi: Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Anti Korupsi Pukat FHUJ*, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2011), hlm. 2.

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²⁴

Korupsi jika dilihat dari prespektif non yuridis merupakan kejahatan, karena korupsi merupakan “cap” atau “label” seperti yang diungkapkan oleh para ahli kriminologi yang beranggapan kejahatan dari sisi non yuridis. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan sosial masyarakat yang telah permanen, sampai digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sadjipto Rahardjo, menganggap korupsi sebagai parasit, yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang dihisap. Terhadap perbuatan seperti itu masyarakat dalam interaksi sosialnya akan memberikan cap atau label terhadap perbuatan itu, karena dapat mengganggu masyarakat.²⁵

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- 2) *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.

²⁴ R.I., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

²⁵ Halif, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁶ KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK, hlm. 20.

- 3) *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- 4) *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- 5) *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- 6) Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- 7) Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:

- 1) Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- 2) Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya

- 3) Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
- 4) Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.²⁷

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

- 1) Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- 2) Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- 3) Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- 4) Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.

²⁷ Syamsul Anwar, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), hlm. 18.

- 5) Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- 6) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- 7) Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- 8) Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- 9) Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- 10) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
- 11) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- 12) Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- 13) Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- 14) Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
- 15) Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- 16) Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- 17) Perkoncoan, menutupi kejahatan.

- 18) Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- 19) Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.²⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan misi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

KPK harus ditegaskan sebagai komisi negara independen. Penguatan dasar hukum kelembagaan, karakteristik sebagai lembaga negara independen, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian komisioner, harus memperkuat ciri KPK sebagai lembaga negara yang independen. Lebih jauh

²⁸ Masri Maris, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 30.

bukan hanya kelembagaan KPK yang harus dijaga independensinya, tetapi kewenangannya juga harus diperkuat, serta tidak kalah pentingnya akuntabilitas serta integritasnya harus dijaga pada kualitas yang tidak tercela.²⁹

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.³⁰

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima Pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Ayat (6) dari pasal yang sama menjelaskan bahwa para Pimpinan KPK bekerja secara kolektif, yang diartikan sebagai “setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK.”³¹ Metode kerja secara kolektif ini menekankan pentingnya peranan tiap-tiap Pimpinan KPK dalam

²⁹ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang, Intrans Publisihing, hlm. 61.

³⁰ KPK, *Sekilas KPK*, 20 Maret 2015, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

³¹ R.I., Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 21 Ayat (6).

menentukan ke arah mana haluan KPK sebagai institusi akan digerakkan.³² Oleh sebab itu, memastikan kondusifitas kondisi kerja tiap-tiap Pimpinan KPK dalam kapasitas kerjanya menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan, apabila ada kondisi yang merugikan salah satu Pimpinan KPK saja akan berdampak pada kelumpuhan KPK sebagai suatu institusi, karena kehilangan salah satu Pimpinan KPK sudah merupakan suatu hambatan kerja kolektif yang harus dilakukan KPK.

Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK.³³

Pada Pasal 38 ayat(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, juga ditegaskan tentang apa saja kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³² Tb. A. Adhi R. Faiz, *Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan*, 17 Februari 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e2a68c08e64/kolektif-kolegial-pimpinan-kpk-dalam-pelaksanaan-kewenangan-broleh--tb-a-adhi-r-faiz--sh--mh->

³³ KPK, *Sekilas KPK*, 20 Maret 2015, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.³⁴

Pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan KPK secara jelas. Adapun tugas dan wewenang KPK sangat luas.

Adapun tugasnya ialah:

- a. Koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintah Negara.³⁵

Wewenangnya ialah:

- a. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi pada instansi yang terkait;

³⁴ R.I., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 38 Ayat (1).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi;
- e. Meminta laporan instansi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.³⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas dan kewenangan yang ditentukan pada Pasal 20 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yaitu :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya yang menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
- 2). Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara :
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya ;
 - b. Menerbitkan laporan; dan
 - c. Membuka akses informasi.³⁷

³⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

Disamping kewenangan tersebut KPK juga berwenang mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara koneksitas korupsi.³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pengertian penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik sebagaimana yang dimaksud di atas adalah menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.³⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum” pada Pasal 4 “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan “luar biasa” sebagai lembaga *super body* dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, Pasal 20.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 42.

³⁹ Adami Chawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 390.

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- 2) Memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri.
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait.
- 5) Memerintahkan kepada Pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait.
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁴⁰

⁴⁰ Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, (Maret 2011), hlm. 84-96.